

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bergantung pada bantuan sesama manusia lainnya. Untuk mencapai tuntutan kehidupannya, syariat Islam telah memberikan rambu-rambu agar tidak terjebak kepada hal-hal yang diharamkan seperti perbuatan riba, tipu daya, kezaliman, dan lain sebagainya. Semua itu menandakan bahwa syariat Islam mengisyaratkan agar manusia dalam bermuamalah tidak cukup hanya memperoleh laba yang banyak, namun prioritas utama adalah dapat diraihinya keberkahan.¹ Namun sayang terdapat sebagian manusia sekarang sudah pragmatis, mereka kurang berhati-hati dalam bermuamalah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kekurangfahaman mereka terhadap konsep muamalah yang baik menurut Islam.²

Ajaran agama Islam terdiri dari akidah, syariah dan akhlak. Akidah yang berarti ikatan, kepercayaan atau keyakinan telah disusun secara sistematis ke dalam rukun iman, yang memuat keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, para Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat serta iman kepada kadam dan kadar. Syariah, dalam terminologi, pada dasarnya mencakup satu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan alam. Secara garis besar, Syariah merupakan kerangka hukum dan etika yang melandasi tata kehidupan Muslim, mencakup berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun dunia. Norma-norma Syariah ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan diimplementasikan melalui hukum Islam (fiqh) yang berkembang dari interpretasi dan analisis ulama. Syariah mengandung pedoman untuk kehidupan moral, sosial, ekonomi, dan politik dalam

¹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: Rosda Karya, 2020), h. 12

² Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: Rosda Karya, 2020), h. 12

Islam, aturan-aturan tersebut dikelompokkan dalam dua bagian yaitu ibadah dan muamalah.³

Ibadah yang dimaksud di sini adalah tata aturan yang mengatur hubungan ritual langsung antara hamba (makhluk) dengan Tuhannya yang tata caranya telah ditentukan secara rinci sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah. Ibadah dalam pengertian ini dijelaskan dalam rukun Islam yang terdiri dari syahadat, salat, zakat, puasa dan ibadah haji. Adapun muamalah memuat aturan-aturan dalam konteks antar sesama manusia dalam cakupannya yang sangat luas.

Secara bahasa, kata "*muamalah*" berasal dari kata "muamala", yang berarti bertindak, berbuat, dan mengamalkan satu sama lain. Di sisi lain, istilah "muamalah" mengacu pada pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditetapkan.⁴ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.⁵

Abdul Wahab Khallaf, menjelaskan bahwa yang termasuk dalam bagian muamalah adalah pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga (*al-ah}wa}l al-syakhsyiyah*); kedua, hukum perdata (*ah}ka}m madaniyah*); ketiga, hukum pidana (*ah}ka}m al-Jina}yah*); keempat, hukum acara (*ah}ka}m al-mura}fa}at*); kelima, hukum peradilan (*ah}ka}m al-qada}*); keenam, hukum tata

³ Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Republika, 2019), h. 12.

⁴ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 14

⁵ Menurut Dede Rosyada, fikih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalam buku Pengantar Fikih Mu'amalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fikih sama dengan syariah. Fikih, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, fikih adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia). Sementara, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syarak mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Lihat Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 70-71

negara (*ah}ka>m al-dauliyah*); serta ketujuh, hukum ekonomi (*ah}ka>m al-iqtis}a>diyah wa al-ma>liyah*).⁶ Di antara hukum ekonomi yang diatur dalam ajaran Islam adalah terkait jual beli dan gadai.

Dalam ranah ilmu keislaman, regulasi ekonomi terhubung erat dengan prinsip-prinsip muamalah. Evolusi variasi dan wujud muamalah yang diterapkan oleh manusia dari masa lampau hingga kini sejalan dengan perubahan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, berbagai kelompok etnis menunjukkan keragaman dalam jenis dan bentuk muamalah yang esensialnya melibatkan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana isyarat Q.S. al-Isra [17] :84.⁷



“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.

Dalam ajaran Islam, muamalah menjadi fokus utama dan tujuan pokok untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Sebagai hasilnya, hukum muamalah berasal dari Allah SWT untuk seluruh umat di dunia, menyediakan beragam prinsip dan standar yang menjamin keadilan dalam interaksi manusia dengan sesamanya.⁸

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah *rahn* (gadai). Para ulama telah sepakat memperbolehkan muamalah *rahn* ini. Tujuannya agar manusia mendapatkan kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan kesulitan kepada manusia (*'adam al-haraj*).⁹ Namun agar dalam pelaksanaan transaksi *rahn* ini tidak terjebak kepada riba yang diharamkan, maka solusinya adalah diterapkan konsep *bai' al-wafâ* yang dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fikih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 4

⁷ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: UINSU Press, 2018), h. 9

⁸ Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Medan: UINSU Press, 2018), h. 9

⁹ Enang Hidayat, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Rosda Karya, 2018), h. 23



Di masyarakat Indonesia—khususnya di pedesaan—apabila seseorang membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia meminjam kepada sesamanya dengan memberikan jaminan sebagai bentuk kepercayaan (*tautsiqah*). Jaminan tersebut bisa berupa benda yang tidak bergerak (*'aqâr*), seperti tanah berupa sawah atau kebun, maupun benda yang bergerak (*manqûl*), seperti kendaraan berupa mobil dan motor.¹⁰

Namun, karena mayoritas pemberi pinjaman tidak serta merta memberikan bantuan meminjamkan uang kepada yang membutuhkannya, melainkan adanya hasil atau manfaat yang diperolehnya. Contohnya kalau tanah sawah yang dijadikan jaminannya, maka pemberi pinjaman bisa memanfaatkan tanah sawah tersebut untuk ditanami sampai panen. Hal ini dilakukan sepanjang utang belum terlunasi. Contoh lainnya kalau rumah yang dijadikan jaminannya, maka pemberi pinjaman bisa memanfaatkannya dengan cara didiaminya.¹¹

Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip transaksi *rahn* itu sendiri, yaitu selain tujuannya tolong-menolong juga berbentuk transaksi *tautsiqah* (penguat kepercayaan). Maksudnya barang jaminan itu hanya sebuah kepercayaan apabila pada waktunya sesuai waktu yang disepakati bersama di awal, ternyata utangnya belum bisa terlunasi, maka barang jaminan bisa dijual untuk melunasi utangnya.

Agar praktek *rahn* ini tidak terjebak kepada riba, apabila tanah sawah atau rumah yang dijadikan jaminan utangnya, maka yang diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman adalah berupa surat tanda kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat. Begitu pun apabila yang dijadikan jaminan itu berupa mobil atau motor, maka yang diserahkan adalah berupa surat kepemilikan mobil tersebut, yaitu BPKB. Hak memanfaatkan tanah atau rumah begitu juga mobil tersebut tetap berada pada pihak peminjam, karena dia adalah pemiliknya. Namun sebagian *ulama muta'akhirin* dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah memberi solusi agar

¹⁰ Hasil observasi lapangan di Cianjur pada Juli 2021

¹¹ Hasil observasi lapangan di Cianjur pada Juli 2021

barang jaminan bisa dimanfaatkan oleh pihak pemberi pinjaman dan tidak terjebak kepada riba yang diharamkan, maka bisa dipraktekkan konsep *bai' al-wafâ*.¹²

Bai' al-wafâ menjadi salah satu transaksi syariah yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks legal, istilah ini sudah diperkenalkan melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disahkan oleh Mahkamah Agung. Praktiknya terjadi di sebagian masyarakat, juga dapat dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Bai' al-wafa> ' adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat. Yang dimaksud syaratnya adalah bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.¹³

Nama jual beli ini, tidak hanya dikenal dengan nama *bai' al-wafa'* namun terdapat juga nama lain di antaranya *bai' it|a>'ah* seperti yang dikenal pada awal perkembangannya di Syiria, di daerah Mesir disebut dengan nama *bai' al-ama>nah* dan ulama Hanabilah juga menyebutnya dengan *bai' al-ama>nah*, ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan *bai' 'uhdah* dan *bai' ma'a>d*, sedangkan ulama Hanafiyah selain menyebutkan *bai' al-wafa>* ' juga menyebutnya dengan *bai' al-ja>'iz* (jual beli dibolehkan karena bersih dari riba). Jual beli ini pertama kali dipraktekkan oleh penduduk Samarkand, mereka melakukan transaksi ini dengan tujuan untuk menghindari dari riba.¹⁴

Secara historis, jual beli ini baru dikenal sekitar pertengahan abad ke 5 H di Bukhara dan Balkh (Asia Tengah) sampai merambat ke Timur Tengah. Pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat banyak ditemukan bahwa si kaya yang mempunyai sejumlah uang tidak mau meminjamkan sebagian uangnya kepada orang yang membutuhkan. Si kaya akan meminjamkannya uang jika ia diberi hak

¹² Enang Hidayat, *Bai Al-wafa* Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2022, <https://www.researchgate.net/publication/> diakses pada 12 Agustus 2022

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 179.

¹⁴ Suheri, *Syariah Knowledge*. Diakses pada tanggal 08 November 2021 dari situs: <https://suherilbs.wordpress.com/fiqih>

untuk mengembangkan harta jaminannya. Mereka tidak ingin meminjamkan uangnya apabila tidak ada imbalan yang akan mereka terima. Sementara itu, banyak juga terdapat peminjam uang tidak mampu untuk membayar utangnya karena uang yang dipinjamnya dan imbalannya harus dibayar bersamaan. Sedangkan imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam adalah termasuk ke dalam riba, sehingga akad *Bai' al-wafa*>' ini diterapkan di masyarakat Bukhara dan Balkh dengan maksud untuk menghindari riba.¹⁵

Para ulama telah membagi persyaratan dalam berbagai transaksi jual beli terhadap syarat yang disyariatkan dan yang tidak. Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam hadits tentang menjual dengan syarat, bahwa syarat yang dimaksud adalah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya jual beli. Syarat yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu adalah seperti seorang penjual yang mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual kembali kepada orang lain namun kepada pihak pertama yang menjualnya.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah, mereka memperbolehkan *bai' al-wafa*>' ini karena syarat dalam jual belinya telah terpenuhi, baik itu saat akad pembelian pertama maupun akad saat pembelian yang kedua.¹⁷ Bahkan transaksi jual beli ini dapat menghindari dari perbuatan riba, karena dalam hal pemanfaatan objeknya (barang yang dijual) statusnya tidak sama dengan rahn (gadai), disebabkan barang tersebut telah dibeli secara utuh oleh pembeli. Setiap orang yang telah membeli barang maka dapat memakai barang tersebut sepenuhnya. Barang tersebut hanya disyaratkan untuk dijual kembali kepada penjual awal dengan harga penjualannya sama seperti kesepakatan pertama yang mereka lakukan.¹⁸ Menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan dalam hal ini adalah sah. Mereka melakukan

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 179.

¹⁶ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 101.

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 834.

¹⁸ Sholikah, "Bai' Al-wafa' dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)". Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012, h. 7

perjanjian dengan syarat bahwa barang yang dibeli harus dikembalikan kepada penjual segera setelah jatuh tempo, tetapi untuk menghindari riba, barang tersebut harus dilakukan dengan cara yang sama seperti perjanjian pertama.

Praktik di lapangan menunjukkan hal ini terjadi secara kebetulan saja bagi orang-orang tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Transaksi semacam ini dapat terjadi dengan alasan: 1) Karena sulitnya akses menuju lembaga jasa penyedia dana dan masyarakat masih kurang paham tentang lembaga-lembaga jasa penyedia dana tersebut; 2) Karena masyarakat sudah dapat memprediksi tidak dapat mengembalikan utang beserta bunga yang dibebankan apabila meminjam dana pada lembaga jasa penyedia dana; 3) Karena masyarakat berfikir lebih mudah bertransaksi antar masyarakat daripada dengan lembaga; dan 4) Kemudahan dari transaksi ini adalah cukup berbekal kepercayaan satu sama lain.¹⁹

Akad *bai' al-wafa'* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *bai' al-wafa'* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.²⁰

Bai' al-wafa' diciptakan dalam rangka menghindari riba dalam pinjam meminjam, sekaligus sarana tolong menolong antara pemilik kapital dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka saat eksklusif. Oleh sebab itu, ulama Mazhab Hanafi menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk ke pada embargo Rasulullah SAW yang melarang jual beli yg dibarengi kondisi. sebab sekalipun disyaratkan bahwa harta itu wajib dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun wajib melalui akad jual beli..

¹⁹ Hasil observasi lapangan Juli 2021

²⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 834.

Dalam hal *bai' al-wafa>* yang terjadi di masyarakat terkadang sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli yang mana meliputi adanya penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan serta *sighat* (ijab dan kabul). Persyaratan dalam jual beli itu adalah sah karena sudah mengetahui perjanjian di awal sebelum terjadinya akad jual beli tersebut. Sehingga dalam kesepakatan jual beli terbentuk adanya kerelaan atau saling rida. Segala bentuk transaksi pasti di dalamnya terdapat suatu kesepakatan atau perjanjian. Baik kesepakatan yang dibuat sebelum ataupun sesudah diadakannya suatu transaksi, sehingga suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak akan menjadi peraturan atau hukum bagi yang membuat kesepakatan atau perjanjian yang akan mengikat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Dalam hal transaksi *bai' al-wafa>*, kesepakatan dibuat sebelum dilakukan transaksi. Kesepakatan tersebut antara lain: 1) Salah seorang (A) menjual tanah kepada orang lain (B) dengan syarat tanahnya dibeli kembali jika A sudah memiliki uang untuk menebus tanahnya; 2) B tidak boleh menjual tanah tersebut kepada pihak lain; 3) Selama tanah masih berada di tangan B, maka dapat dimanfaatkan oleh B; dan 4) Biaya perawatan atas kerusakan atau kerugian ditanggung oleh pemegang tanah.²¹

Dari informasi ini, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan terbentuk melalui musyawarah sebagai langkah awal guna mengurangi potensi kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Dalam konteks ini, tidak ada kendala. Semuanya sudah sesuai, dan kenyataan di lapangan telah memenuhi persyaratan akad, yakni dilakukan dengan sukarela.

Transaksi *bai' al-wafa>* ini adalah transaksi yang dilakukan dengan tempo atau jangka waktu yang cukup lama, misalnya satu tahun, dua tahun. Hal demikian menjadikan nilai jual barang tidak bergerak, misalnya tanah kebun, semakin lama semakin mahal. sehingga apabila objek suatu transaksi *bai' al-wafa>* ini sudah jatuh

²¹ Enang Hidayat, *Bai Al-wafa* Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2022, <https://www.researchgate.net/publication/> diakses pada 12 Agustus 2022

tempo dan sudah cukup uang untuk membayarnya maka terdapat kelebihan jumlah uang yang akan dikembalikan. Hal ini dikarenakan nilai mata uang yang sudah berbeda karena perkembangan zaman saat jual beli yang pertama dan jual beli yang kedua untuk mengembalikan hak si pemilik tanah.²²

Transaksi *bai' al-wafa'* yang terjadi di masyarakat adalah transaksi yang bertujuan untuk kemaslahatan. Perbedaan harga saat barang dijual dan dibeli kembali, bersama dengan kelebihan jumlah uang yang diberikan, bertujuan sebagai ungkapan terima kasih karena pemberian pinjaman uang kepada penjual dan sebagai imbalan bagi pembeli yang telah merawat tanah kebun selama jangka waktu tertentu. Setiap transaksi tentu memiliki tujuan tertentu yang hendak direalisasikan, seperti pengambilan keuntungan. Inti dari jual beli ini adalah untuk mencegah masyarakat terlibat dalam transaksi yang melibatkan riba. Dalam konteks pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya berbeda dengan rahn, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya untuk memanfaatkan barang tersebut. Namun demikian, barang harus dijual kembali kepada penjual semula dengan harga yang sama seperti penjualan pertama. Menurut pandangan mereka, ini bukan suatu kecacatan dalam jual beli.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang baku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi moderen selama hal itu tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan Sunnah. Di antara kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat dewasa ini adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah terjemahan dari kalimat " البيع " dalam bahasa Arab. Sedangkan jual beli secara istilah (syarak) adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli.²³

²² Enang Hidayat, *Bai Al-wafa'* Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2022, <https://www.researchgate.net/publication/> diakses pada 12 Agustus 2022

²³ Suhardi, *Bai' Al-wafa'* Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya di Indonesia, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/download/SuppFile/355/261> diakses 12 Agustus 2022

Dapat dipahami bahwa ulama Hanafiyah meninjau jual beli dalam arti yang khusus, yaitu mempertukarkan barang dengan barang (uang) dengan cara tertentu, sedangkan pengertian umum dari jual beli adalah mempertukarkan harta menurut cara yang ditentukan. Sedangkan definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*). Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, penulis lebih memahami bahwa jual beli adalah mempertukarkan barang dengan barang (uang) dengan cara tertentu dan dilakukan dengan cara suka sama suka.²⁴

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia. Sebab transaksi dalam jual beli tidak hanya dilihat sebagai mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai bantu-membantu sesama saudara. Bagi penjual, ia memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia dan Islam memperkenalkannya. Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan, hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madarat kepada orang lain. Dapat dipahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantarakedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati).²⁵

Maksud dari sesuai ketentuan hukum adalah, memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli apabila hal tersebut tidak terpenuhi berarti hal tersebut tidak sesuai dengan

²⁴ Suhardi, *Bai' Al-wafa'* Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya di Indonesia, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/downloadSuppFile/355/261> diakses 12 Agustus 2022

²⁵ Suhardi, *Bai' Al-wafa'* Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah Serta Implemetasinya di Indonesia, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/downloadSuppFile/355/261> diakses 12 Agustus 2022

ketentuan syarak. Akad dilihat dari sifat yang diberikan syarak atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad *sah* dan *gair sah* (menurut mayoritas ulama).²⁶

Akad *sah* adalah akad yang rukun dan syarat terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan akad *gair sah* kebalikan dari akad *sah* atau biasa disebut dengan akad *batil* atau *fasid*. Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi *sah*, *fasid* dan *batil*. Akad *sah* adalah akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau tidak berhubungan dengan hak orang lain, serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.²⁷

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau objek akad tidak bisa diserahterimakan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba. Akad *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikan secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan. Ambil contoh, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang hendak dijual dari rumah dimiliki. Menurut mayoritas para ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan. Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam. Salah satunya adalah *bai' al-wafa'*. Di mana *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua belah pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga waktu satu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.²⁸

Konsep *bai' al-wafa'* ini dikemukakan oleh ulama Hanafiah yang selesai

²⁶ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, [t.th]).

²⁷ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Syarah al-Qanun al-., Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1998).

²⁸ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Syarah al-Qanun al-., Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1998).

disusun pada tahun 1286 H/ 1869 M dalam kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliah* yang menjadi Kodifikasi Hukum Perdata Turki Usmani.²⁹ Dengan kata lain adanya Majallah tersebut dapat dikatakan sebagai undang-undang dalam persoalan muamalah versi mazhab Hanafi.³⁰ Di Indonesia, istilah bai *al-wafa* disebutkan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008, diatur dalam pasal 112-115. Sehingga menjadi kekuatan dan payung hukum pelaksanaan *bai' al-wafa*' bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian terdapat kesamaan antara Turki Ismani dan bangsa Indonesia dalam hal mentransformasikan aturan fikih mengenai bai *al-wafa*' ke dalam peraturan negara (*qa>nu>n*).³¹

Berdasarkan informasi lapangan, akad *bai' al-wafa'* berfungsi sebagai pelengkap pinjaman yang diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Wonokerto, yang bertindak sebagai pembeli atau pemberi hutang kepada anggotanya yang bertindak sebagai penjual dan membutuhkan dana. Syaratnya adalah bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual. Dana yang digunakan oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) untuk memberikan pinjaman kepada anggotanya berasal dari tabungan anggota, bertujuan untuk kelancaran nasabah dalam pembiayaan *bai' al-wafa'*. Pembeli memiliki kebebasan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, namun tidak diizinkan menjualnya kepada pihak lain. Respons masyarakat terhadap implementasi akad pembiayaan *bai' al-wafa'* oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Wonokerto sangat positif, karena masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan pembiayaan.

²⁹ Enang Hidayat, *Bai Al-wafa* Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2022, <https://www.researchgate.net/publication/> diakses pada 12 Agustus 2022

³⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Syarah al-Qanun al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1998).

³¹ Enang Hidayat, *Bai Al-wafa* Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Muawadah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2022, <https://www.researchgate.net/publication/> diakses pada 12 Agustus 2022

Dalam transaksi jual beli ini, harta yang dijadikan jaminan diharapkan kembali kepada pemiliknya, sehingga akad ini memiliki kesamaan dengan akad *rahn*. Namun, jika melihat bahwa penerima jaminan dapat bebas memanfaatkan harta tersebut, maka akad ini juga memiliki kemiripan dengan akad *bai'*. Oleh karena itu, transaksi jual beli tersebut menjadi perbincangan di kalangan ulama karena adanya perbedaan pandangan terkait sifat akadnya.

Bai' al-wafa> ini tidak luput dari perhatian para ulama mazhab. Perbedaan dalam syarat, rukun, dan praktik transaksi yang menjadi sorotan. Dalam praktiknya, ini terjadi. Namun, dalam hukumnya terjadi perbedaan pendapat menurut ulama mazhab.

Sudah banyak pembahasan mengenai konsep jual ini, namun pernyataannya belum komprehensif membahas perspektif ulama mazhab, terutama menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Kajian ini dipandang memiliki signifikansi dalam merumuskan, mengkritik, dan meruntut kembali *bai' al-wafa*> terutama pada praktiknya di Indonesia.

Pada sisi implementasi, *bai' al-wafa*> menjadi salah satu alternatif transaksi dalam lembaga keuangan syariah. Hasil penelusuran data lapangan, ditunjukkan terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang mempraktikkan transaksi ini.

Akad *bai' al-wafa*> merupakan akad pembiayaan dalam bentuk pinjaman oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Cabang Wonokerto, selaku pembeli (pemberi hutang) kepada anggotanya selaku penjual yang memerlukan dana dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual. Mengenai sumber dana yang dipakai oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam memberikan pinjaman kepada anggota berasal dari dana tabungan anggota.³² Nasabah ingin melakukan pinjaman (pembiayaan) untuk modal usahanya. Pihak BMT akan memberikan pinjaman kepada nasabah yang Perspektif dan akad yang digunakan oleh pihak BMT UGT Sidogiri adalah akad *bai' al-wafa*>. Dimana nasabah menjual sepeda motornya dengan merk Honda Supra seharga

³² <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/294/251>

6.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi pihak BMT hanya mau membeli 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, sehingga setelah ditaksir oleh pihak BMT harganya menjadi Rp 3.069.000 (tiga juta enam puluh Sembilan ribu rupiah) plus marginnya sebesar 2,3% (dua koma tiga persen), untuk pengembalian pinjamannya.³³ Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara dicicil selama 1 (satu) tahun sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan setelah cicilannya lunas nasabah dapat membeli kembali sepeda motornya dengan harga yang sama yakni 50 % (lima puluh persen) dari harga pasar, sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad.³⁴

Hasil riset ini menunjukkan Motivasi BMT UGT Sidogiri cabang Wonokerto menerapkan *Bai' al-wafa* dikarenakan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) bukan hanya sebagai lembaga sosial tetapi BMT juga sebagai lembaga profit oriented yang juga ingin mendapatkan keuntungan, akad pembiayaan *Bai' al-wafa* sering digunakan para nasabah BMT yang ingin melakukan pembiayaan, karena akad ini dianggap menguntungkan dan paling mudah. Bagi pihak BMT, jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah), produk *bai' al-wafa* cukup memudahkan, mark up pembiayaan tersebut dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa BMT dapat memperoleh keuntungan, pembiayaan tersebut juga menjauhkan diri dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan usaha-usaha dengan sistem profit dan *loss sharing*.³⁵

BMT ar-Roudloh pada pembiayaan *bai' al-wafa*, dalam aktivitasnya tidak sesuai dengan kontrak perjanjian yang tertulis, pembiayaan ini juga terdiri dari dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad ual beli dan ijarah dan juga terdapat unsur ta'alluq di dalamnya. Di mana hal tersebut dilarang oleh syariat Islam. Dalam hal akuntansi, secara keseluruhan dalam transaksi pembiayaan *bai' al-wafa* di BMT ar-Roudloh belum sesuai dengan akuntansi *ija>rah* PSAK 107.³⁶

³³ <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/294/251>

³⁴ <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/294/251>

³⁵ <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/294/251>

³⁶ Nur Syamsiyah, Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Dalam Pembiayaan Bai' Al-wafa Berdasarkan PSAK 107, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017)

Implementasi pada dua BMT ini mengisyaratkan bahwa transaksi *bai' al-wafa*> telah terjadi di beberapa lembaga keuangan syariah. Hal ini berkaitan pula dengan produk legal muamalah yang diundangkan oleh KHES dan Dewan Syariah Nasional. Pernyataan pada kedua produk ini tentu memiliki kaitan dengan legalitas yang diberlakukan di Indonesia. Hanya dalam fatwa DSN, istilah *bai' al-wafa*> dijelaskan pada aturan khusus mengenai Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 94/DSN-MUI/IV/2014.³⁷ Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa Keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI Nomor: 66 tentang *Bai' al-wafa*> dalam sidangnya yang ke 7, yang diselenggarakan pada tanggal 9-14 1992 di Jeddah memutuskan sesungguhnya substansi *bai' al-wafa*>' adalah pinjaman berbunga dan termasuk cara ber-hilah riba. Mayoritas ulama menilai *bai' al-wafa*>' tidak sah. Akad ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam.³⁸

Perbedaan pendapat para ulama tentang posisi *bai' al-wafa*>' ini telah menjadi perdebatan akademik. Beberapa mazhab seperti Syafi'i, Maliki, dan Hanbali memandang akad seperti ini tidak sah. Sementara mazhab Hanafi memandang sah. Dua perbedaan ini menjadi diametral sesuai dengan perbedaan cara penggalian hukum yang merujuk pada nas dan konsep kemaslahatan. Pada sisi lain, implementasi akad ini diperbolehkan dengan beberapa persyaratan sebagaimana tertuang dalam KHES yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 yang memuat 796 pasal. Di dalamnya terbagi ke dalam 4 Buku. Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal berisi 3 Bab dengan 19 pasal; Buku II tentang Akad berisi 29 Bab dengan 655 pasal; Buku III tentang Zakat dan Hibah berisi 4 Bab dengan 60 pasal; Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah berisi 7 Bab dengan 62 pasal.

Akad *bai' al-wafa*> telah menjadi perdebatan dalam hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya, masyarakat dan beberapa lembaga keuangan syariah melaksanakannya. Yang mengharamkan merujuk pada pendapat bahwa akad ini

³⁷ https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/103.pdf

³⁸ https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/103.pdf

mengandung riba karena ada tambahan hasil dan dipandang garar karena ada dua akad dalam satu akad. Yang membolehkan merujuk pada pemahaman bahwa akad ini telah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*). Kebiasaan ini selama masalah dapat dipandang sebagai kebaikan yang dapat mendatangkan hukum yang membolehkan akad *bai' al-wafa*>.

Perdebatan akademik ini membuahkan hasil penerapan yang berbeda. Bagi seseorang atau kelompok yang memandang haram maka akad ini tidak dilakukan. Mereka lebih memilih gadai. Bagi kelompok yang membolehkan, ia memberlakukan akad *bai' al-wafa*> dengan merujuk pada pendapat yang membolehkannya. Dari dua kenyataan ini, penerapan *bai' al-wafa*> tergantung pada rujukan mana yang dijadikan dasar. Termasuk di dalamnya pada BMT yang diteliti. Lembaga ini memberlakukan *bai' al-wafa*> karena merujuk pada pendapat yang membolehkan.

Penelitian ini berdasar pada beberapa problem. *Pertama*, perdebatan akademik antara yang mengharamkan *bai' al-wafa*> (jumhur ulama; Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) dengan yang membolehkan (Hanafiyah). Pada beberapa penelitian sebelumnya belum dijelaskan secara detail *istidla*> dan pendekatan yang digunakan dalam membuahkan hasil keputusan hukum. Yang ada adalah cukup menjelaskan pendapat ini mengharamkan dan pendapat lain membolehkan. Kedua, beberapa lembaga keuangan syariah sudah menerapkan *bai' al-wafa*> meskipun belum ada fatwa DSN MUI yang mengatur langsung *bai' al-wafa*> pada lembaga keuangan. Regulasi yang banyak dirujuk adalah KHES. Regulasi ini dianggap kuat bagi seseorang atau lembaga untuk menjalankan *bai' al-wafa*> karena di dalamnya terdapat beberapa informasi kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam kaitan ini, *bai' al-wafa*> telah menjadi transaksi muamalah yang berkembang pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian mengenai hal ini cukup beragam, terutama pada sisi keabsahan transaksi dan implementasi akad. Hal ini menarik untuk ditelaah secara mendalam khususnya berkaitan dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia, meskipun perbedaan pendapat ulama cukup

beragam. Dalam hal ini, penelitian diarahkan pada ***Bai' al-Wafa*> dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi tentang *Bai' al-Wafa* dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia)**.

B. Rumusan Masalah

Problematika tentang tema yang dikaji dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, merujuk pada perbedaan ulama dalam memandang keabsahan *bai' al-wafa*>. Ragam pendapat mereka berkaitan dengan simpang siurnya antara *bai'* dan *rahn*, juga berkenaan dengan syarat dan rukun transaksi yang dikaitkan dengan hakikat muamalah.

Kedua, selain itu, implementasi yang berkembang di lapangan masih ada kesimpangsiuran menghubungkan *bai' al-wafa*> dengan *rahn* juga dengan *mura>bahjah*. Padahal, sudah terdapat KHES yang diundangkan di Indonesia. Pada sisi lain, KHES cenderung berbeda dengan pendapat jumbuh ulama.

Ketiga, praksis *bai' al-wafa*> pada lembaga cenderung merujuk pada KHES sementara aturan transaksi syariah harus melandaskan pada fatwa DSN MUI yang hingga saat ini belum ada fatwa khusus tentang *bai' al-wafa*> pada lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana *istinba>t* ulama dalam ragam pendapatnya mengenai *bai' al-wafa*>?
2. Bagaimana mekanisme *bai' al-wafa*> dalam kaitan antara pendapat ulama dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana implikasi *bai' al-wafa*> di Indonesia dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah?
4. Bagaimana prospek pengembangan *bai' al-wafa* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis *istinbat* ulama dalam ragam pendapatnya mengenai *bai' al-wafa*.
2. Menganalisis mekanisme *bai' al-wafa* dalam kaitan antara pendapat ulama dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Merumuskan implikasi *bai' al-wafa* di Indonesia dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah.
4. Menganalisis prospek pengembangan *bai' al-wafa* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik
 - a. Pengembangan keilmuan dalam mengeksplanasi argumentasi fikih mengenai *bai' al-wafa* dan implikasinya Lembaga Keuangan Syariah.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah Islam;
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran implementasi *bai' al-wafa* perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia;
2. Secara praktis
 - a. Menghasilkan informasi yang obyektif konsep *bai' al-wafa* dalam hukum Islam di Indonesia;
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap MUI, Pemerintah, Lembaga Keuangan Syariah dalam memahami pentingnya kaidah fikih dan penetapan hukum dalam implementasi *bai' al-wafa*.

E. Kerangka Berpikir

Pada bagian ini diurai *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* yang relevan dengan penelitian ini. *Grand theory* adalah asas kepastian hukum. *Middle theory* adalah konsep kemaslahatan. *Applied theory* adalah akad muamalah.

Ketiga teori ini dijadikan landasan karena beberapa pertimbangan. Pertama, setiap akad harus memiliki kepastian hukum. Apakah akad ini sah atau memenuhi persyaratan atau apakah akad ini sesuai dengan teori muamalah yang disepakati ulama. Atau mungkin apakah akad ini termasuk yang diperdebatkan oleh para ulama. Teori kepastian hukum akan menjamin analisis tentang persyaratan dan mekanisme akad yang sesuai dengan yang ditetapkan. Kedua, teori kemaslahatan dipilih karena kemaslahatan dalam bentuk akad juga dampak pada pelaku akad harus menimbulkan kebaikan bersama bukan merugikan salah satu pihak. Kemaslahatan menjadi acuan untuk perlindungan dampak akad bagi para pelaku. Ketiga, akad muamalah dipilih karena akad menjadi teknis praktis dalam kajian muamalah. Transaksi ekonomi atau pembiayaan secara teknis berada dalam penyelenggaraan akad.

1. Asas Kepastian Hukum (*grand theory*)

Transaksi muamalah dilandasi oleh kepastian hukum. Kepastian hukum ini merujuk pada landasan syariat, syarat, rukun, dan *sighat*. Dalam akad muamalah, terdapat asas kepastian hukum.³⁹ Prinsip kepastian hukum merujuk pada keadaan yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Kepastian hukum merupakan karakteristik yang tak terpisahkan dari hukum, khususnya pada norma hukum yang tercantum secara tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat menjadi pedoman perilaku bagi semua individu.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai

³⁹ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 214

norma- norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk- petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁴⁰

Fence Wantu menyatakan bahwa ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad-bruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.⁴¹

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁴²

Dalam konteks Islam, asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Hukum yang berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka.⁴³

⁴⁰ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 214

⁴¹ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hu- kum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, h. 12

⁴² Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 224

⁴³ Muhammad Ali, Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam, Jurnal Media Hukum Vol. 17 No. 1 Juni 2010

Dalam teori ilmu hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,⁴⁴ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.⁴⁵ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Sudikno menyatakan bahwa keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁶ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.⁴⁷

Prayogo menuturkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴⁸

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 45

⁴⁵ Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 2.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 2.

⁴⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normative.⁴⁹ Asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁵⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵¹

⁴⁹ Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 204.

⁵⁰ C.S.T. Kansil, Christine, Engelen R. Palandeng & Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 385.

⁵¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2012), h. 82-83.

Dalam akad yang diteliti, kepastian hukum dapat ditinjau dari dua hal. *Pertama*, berhubungan dengan pendapat ulama mazhab meskipun berujung pada perbedaan pendapat, sebagaimana dijelaskan pada latar belakang masalah. *Kedua*, berkaitan dengan isyarat yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008, diatur dalam pasal 112-115. Sehingga menjadi kekuatan dan payung hukum pelaksanaan *bai' al-wafa*>' bagi bangsa Indonesia.

Dalam aturan perbankan di Indonesia, tidak ditemukan pernyataan mengenai *bai' al-wafa*>' begitu pun pada peraturan OJK. Dalam hal ini, rujukan untuk kepastian hukum memperhatikan KHES.

Dari dua tinjauan ini, dapat ditegaskan bahwa akad muamalah harus sesuai dengan aturan syariat yang dijelaskan oleh rujukan para ulama. Begitu pula, apabila sudah diundangkan oleh pemerintah, akad muamalah harus memiliki ketepatan dalam prosedur dan substansinya yang merujuk pada peraturan.

Grand theory ini memiliki fungsi eksplanasi bahwa seluruh akad muamalah harus merujuk pada kepastian hukum. Pada *bai' al-wafa*> baik antara yang membolehkan maupun yang melarang tetap harus diperhatikan kepastian hukum dalam substansi, unsur akad, dan mekanismenya.

2. Konsep kemaslahatan (*middle theory*)

Kemaslahatan berhubungan dengan *istis}la>hi*. Kemaslahatan menjadi pertimbangan dalam penentuan hukum. *Al-istis}la>h* ini dapat ditetapkan dalam hukum fikih sama dengan *Mas}lah}ah al-Mursalah*. Ruang lingkup *Mas}lah}ah al-Mursalah* adalah setiap kemaslahatan yang masuk kedalam *maqas}id al-syari'ah* (tujuan pembuatan syarak).⁵²

Dari segi bahasa, *istis}la>h}* yang biasa juga disebut *mas}lah}ah mursalah* berasal dari kata *alif* pada awalnya berarti baik, lawan kata dari *mafsadah* yang berarti rusak. Atau dalam arti yang lain yakni *al-s}alah}ah* artinya manfaat atau terlepas

⁵⁵ Mursyidin al-Rahmaniy, "Teori Istishlah dalam Penerapan Hukum Islam", al-Qadha Volume. 4. No. 2 Tahun 2017, h. 14

dari kerusakan.⁵³ *Maslahah* dalam arti umum adalah semua yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Jadi segala yang bisa menimbulkan manfaat disebut *maslahah*. Dengan lain perkataan di dalam *maslahah* terkandung dua hal pokok yakni mendatangkan kebaikan dan menolak *mafsadah*. *Mursalah* artinya lepas, tidak terikat. Jika dikaitkan dengan kata *maslahah* maksudnya adalah terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.⁵⁴

Dalam definisi lain adalah lepas dari dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak *sarih* akan tetapi tetap terikat dengan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syarak. Jadi *maslahah al-mursalah* dapat diartikan dengan suatu ketetapan hukum yang diambil berdasarkan pada kemaslahatan manusia karena tidak terdapat dalil-dalil syarak yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.

Mursyidin al-Rahmaniy menyebutkan beberapa alasan pentingnya *istislah*. Pertama, *Jalb al-masalih* (menarik maslahat), yaitu perkara-perkara yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh, seperti memungut pajak adil sesuai dengan keperluan untuk keperluan pengabdian umum dan peraturan-peraturan penting yang bermanfaat.

Kedua, Radd al-Mafsadat (menolak *mafsadat*), yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik secara individu maupun kolektif, baik material maupun spiritual. Mengenai kaidah-kaidah ini diambil ukurannya dari *nas-nas* yang telah dapat dan mewujudkan sistem Islam. Ketiga, *Syadd al-Z'ara'i'* (menutup jalan), yaitu menutup jalan yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan perintah syariat dan memanipulasinya, atau dapat membawa kepada larangan syara' meskipun tanpa disengaja. Keempat, *tagayyur al-zaman* (perubahan zaman), yaitu perubahan kondisi manusia, akhlak, tuntutan-tuntutan umum yang berbeda dari masa ke masa.⁵⁵

Amir Syarifuddin merumuskan syarat-syarat *istislah* sebagai berikut: a) *maslahah mursalah* merupakan maslahat yang hakiki dan berlaku umum, dapat

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 322.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 322

⁵⁵ Mursyidin al-Rahmaniy, "Teori Istishlah dalam Penerapan Hukum Islam", al-Qadha Volume. 4. No. 2 Tahun 2017, h. 14

diterima oleh rasio bahwa ia dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat bagi manusia, b) Apa yang dinilai oleh rasio sebagai suatu *mas}lah}ah* yang hakiki yang sejalan dengan *maqas}id al-syari'ah* dalam penetapan hukum tidak kontradiktif dengan dalil syarak yang ada, dan c) *Mas}lah}ah mursalah* tersebut diberlakukan pada suatu kondisi yang memerlukan yang jika hanya dengan cara ini masalah bisa selesai dan menghindarkan umat dari kesulitan dan kepelikan.⁵⁶

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nas*. Selain itu, ia belum diputuskan dengan ijmak dan tidak memungkinkan dengan *qiya>s*.

Imam Malik dan imam mazhab yang menerima dalil *istis}lah}* menguraikan syarat sebagai berikut: a) Adanya relevansi antara *mas}lah}ah* yang di pandang sebagai sumber hukum yang dependen dengan tujuan syarak, b) Bahwa *mas}lah}ah* itu harus logis-masuk akal (*rationable*) dan memiliki sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional jika diperhadapkan kepada kelompok rasionalis, dan c) Penetapan *mas}lah}ah* ini adalah dalam rangka mengangkat kesulitan yang terjadi dan menimpa umat.⁵⁷

Abu Zahrah menerangkan syarat-syarat *istis}lah}* sebagai berikut: a) Penetapan maslahat benar-benar dilakukan setelah melalui proses *istiqra>'* (penelitian empiris) sehingga maslahat tersebut benar-benar hakiki, bukan *mas}lah}ah* yang bersifat dugaan/angan semata (*wahmiyyah*), b) Maslahat yang dimaksud adalah kemaslahatan umum, bukan bersifat individual. *Mas}lah}ah* harus menguntungkan bagi mayoritas umat dan bukan berdasar pada kepentingan minoritas, dan c) Pembentukan hukum bagi *mas}lah}ah* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nas* atau ijmak *sarih*.⁵⁸

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, h. 322

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saifullah Ma'shum, (Jakarta: PT. Pusaka Pirdaus, 1994), h. 427.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saifullah Ma'shum, (Jakarta: PT. Pusaka Pirdaus, 1994), h. 427.

Dalam memahami kemaslahatan perlu pula perhatian terhadap sebab atau *'illat* yang berhubungan dengannya. Dalam hal ini, *bai' al-wafa'* dipandang boleh dan maslahat oleh satu mazhab hendaknya diperhatikan latar belakangnya.

Secara metodologis, kajian hubungan kemaslahatan dengan *'illat* dapat dikembangkan melalui *ta'lili*. Dalam kajian khusus, *illat* dan *ta'li>li* dapat dikaji secara mandiri, terutama berkenaan dalam proses penetapan hukum. meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus asal ke kasus cabang yang memiliki persamaan *illat*. Metode ini urgensif dan relatif lebih baik dari metode penalaran lainnya karena berusaha mempertemukan idea normatif (*illat*) dengan kenyataan empirik (*far'*).⁵⁹

Secara bahasa *illat* berarti “nama bagi sesuatu yang menyebabkan keadaan sesuatu yang lain karena keberadaannya.” Penyakit dikatakan *illat* karena ia merubah tubuh yang sehat menjadi sakit. Jika dikatakan “*i'talla fula>n*” berarti keadaan seseorang berubah dari sehat ke sakit. Secara terminologis *illat* adalah “atribut yang jelas dan pasti yang mengandung alasan yang sesuai bagi penetapan hukum” atau “suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenalan bagi suatu hukum”.⁶⁰

Upaya mengidentifikasi *illat* dapat diperoleh dengan metode (1) melalui statemen nas (2) melalui ijmak' dan, (3) melalui ijtihad. Cara pertama dibedakan menjadi pertama, statemen eksplisit tentang ditetapkannya hukum dalam nas, kedua, statemen implisit, eksistensi ungkapan mana akan sia-sia jika tidak dipahami sebagai *illat*, ketiga, adanya intikasi (*tanbi>h*) yaitu adanya penyebutan sanksi hukum atas satu tindakan. Sedangkan cara kedua identifikasi *illat* adalah adanya ijmak terhadap keillatan. Misalnya yang menjadi *illat* perwalian terhadap anak kecil dalam masalah pemeliharaan harta adalah karena “masih kecil/ belum dewasa”. *Illat* ini dianalogikan kepada perwalian dalam masalah nikah. ⁶¹

⁵⁹ Husein Muhammad, “Manhaj Fiqih untuk Kemaslahatan”, Makalah pada diskusi halqah hukum Islam di Buntet, Cirebon, tidak diterbitkan, 1997.

⁶⁰ Badran, Abdul Qadir Ibn. *Al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal*. (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985) lihat pula Badran Abu al-'Ainain Badran, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Iskandariyah: Mua'sasah Syabab al-Jami'at, tt), h. 195.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), II: 652-8; bandingkan dengan uraian Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968), h. 68-70

Metode identifikasi illat melalui ijtihad dapat dipetakan menjadi dua yaitu *al-sabr wa al-taqsi>m* (klasifikasi dan eliminasi) dan *al-munasabah*. Yang pertama berupaya menguji illat dengan cara mengidentifikasi semua atribut yang diperkirakan mungkin menjadi illat hukum kemudian satu persatu diuji untuk menemukan satu illat yang paling mungkin, kemudian alternatif lainnya dieliminasi. Sedangkan model identifikasi illat melalui *munasabah* merupakan penetapan dengan mendasarkan pada adanya kesesuaian antara illat dengan hukum. Maksud kesesuaiannya, bahwa antara illat dan hukum terdapat relasi logis yang maknanya dapat ditangkap. Kriteria sesuatu itu ada sifat relasional –menurut al-Ghazali– adalah ada tidak keterkaitannya dengan kemaslahatan.⁶²

Teori *ta'li>li* berkaitan dengan *qiyas*. *Qiya>s* merupakan dalil agama memaknainya sebagai “ekuivalensi antara kasus pokok dengan kasus cabang dalam *causa legis* yang disimpulkan dari hukum kasus pokok”,⁶³ atau “kesamaan kasus yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nas* dengan kasus yang tidak disebutkan dalam *nas* menyangkut illat hukumnya.” Sedangkan yang menganggapnya sebagai aktifitas mujtahid mendefinisikan sebagai “memperluas berlakunya suatu *nas* hingga mencakup kasus-kasus baru yang semula tidak termasuk ke dalam cakupan *nas* itu karena adanya persamaan *causa legis*”; atau dalam pandangan al-Ghazali,⁶⁴ “membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan adanya satu hal yang menyatukan”; atau dalam pemahaman Hanabilah “upaya mempersamakan (*al-musāwah*) kasus furu’ dengan asal di dalam masalah illat hukumnya”;⁶⁵ atau dalam bahasa Ibnu Humam sebagai “upaya mempersamakan (*al-musāwah*) suatu tempat (*al-mahal, al-far'*) dengan yang lainnya (*al-akhr*) di dalam bahasan ‘illat hukum syarak yang tidak bisa dipahami semata dengan pendekatan bahasa”.⁶⁶

⁶² al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h.67

⁶³ Al-Amidi, *Al-Ihkām fī Usul al-Ahkām*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Khidiwiyah, 1914), III:273

⁶⁴ Al-Ghazali, *Al Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut Dar al-Fikr, tt), II: 228;

⁶⁵ Abdul Qadir Ibn Badran, *Al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hambal*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985), h. 300.

⁶⁶ Humam, Kamaluddin Ibn. *al-Tahrir*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 123

Dalam hal ini, metode *ta'li>li* memasukkan *qiya>s* sebagai cara berfikir untuk menghubungkan hukum asal dengan hukum cabang. Sehingga, rumusan hukum yang diperoleh berpegang pada persamaan illat antara keduanya. Hal ini didasarkan untuk menggali hukum yang awalnya tidak diketahui pada hukum cabang menjadi terang ketika dianalogikan pada hukum asal dengan persyaratan persamaan illat. Dengan kata lain, *ta'li>li* digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istinbat ini ditunjukkan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat.

Teori maslahat dalam bingkai identifikasi 'illat dapat dijadikan rujukan untuk menelaah akad ini. Hal ini diarahkan khususnya pada ulama yang membolehkan transaksi ini dilakukan.

Transaksi *bai' al-wafa>* dapat dipandang memiliki kemaslahatan. Kemaslahatan pada transaksi ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan saling kepercayaan antara dua belah pihak.

3. Akad muamalah sebagai *applied theory*

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang melandasi suatu akad. Walaupun tidak tertulis menjadi bagian dari rukun akad seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi ia sangat berpengaruh pada status akad itu sendiri. Di mana ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan (akad perjanjian) yang dibuat.⁶⁷

Pertama, *al-hurriyah* (kebebasan). Berdasarkan akad ini maka para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat akad kontrak (*freedom of making contract*), baik dari segi objeknya maupun dari segi persyaratan-persyaratan lainnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Landasan asas ini adalah firman Allah Q.S. al-Baqarah [2] ayat 256, Q.S. al-Mâ'idah [5] ayat 1, dan Q.S. al-Rûm [30] ayat 30.⁶⁸

⁶⁷ Fathurrahman Djamil, 'Hukum Perjanjian Syariah', dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Cet. I, h. 249-251.

⁶⁸ Fathurrahman Djamil, 'Hukum Perjanjian Syariah', dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Cet. I, h. 249-251

Kedua, *al-musâwah* (persamaan atau kesetaraan). Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas ini. Landasan asas ini adalah Q.S. al-Hujurât [49] ayat 13.⁶⁹

Ketiga, *al-'adâlah* (keadilan). Keadilan adalah lawan dari kezaliman. Berdasarkan asas ini maka para pihak dituntut untuk bersikap jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi serta sungguh-sungguh dalam pengungkapan kehendak, keadaan, dan memenuhi semua butir-butir akad yang telah disepakati serta memenuhi semua kewajibannya. Sebab tanpa demikian, maka bukannya keadilan yang menjadi raja, malah justru kezaliman yang akan terjadi. Betapa pentingnya sikap keadilan ini sehingga al-Qur'an menyebutnya sebagai sifat yang lebih dekat kepada takwa (Q.S. al-Mâ'idah [5]: 8-9). Dalil asas ini adalah perintah umum untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang, yaitu firman Allah dalam Q.S. al-Mâ'idah [5], ayat 8, dan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 177.⁷⁰

Keempat, *al-Rid}a>* (kerelaan, rida sama rida). Berdasarkan asas ini maka semua bentuk akad yang dibuat harus dilakukan karena kerelaan diri, bukan karena keterpaksaan atau dipaksa. Karena kerelaan antar pihak yang berakad termasuk prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Dengan demikian bila asas ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap batal atau tidak sah, dan bila keadaan itu tetap dilangsungkan maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bi al-bâthil*). Singkatnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam proses transaksi. Dalilnya adalah firman Allah dalam Q.S. al-Nisâ' [4] ayat 29.

Kelima, *al-s}idq* (kejujuran dan kebenaran). Jujur adalah salah satu sifat utama dalam Islam. Lawannya adalah *al-kiz}b*, dusta. Dalam pelaksanaan akad, jujur mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab, bilamana asas ini diabaikan,

⁶⁹ Fathurrahman Djamil, 'Hukum Perjanjian Syariah', dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Cet. I, h. 249-251

⁷⁰ Fathurrahman Djamil, 'Hukum Perjanjian Syariah', dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Cet. I, h. 249-251

maka akan berdampak terhadap legalitas akad itu sendiri, di mana dapat menghentikan semua proses perjanjian tersebut karena dianggap melakukan pembohongan, penipuan dan pemalsuan, bahkan wanprestasi. Landasan asas ini adalah firman Allah dalam Q.S. al-Ahzâb [33] ayat 70.⁷¹

Keenam, *al-kitâbah* (tertulis). Asas terakhir yang juga mempunyai peran penting dalam suatu akad adalah asas tertulis. Tulisan merupakan salah satu alat bukti sah yang paling kuat di antara alat-alat bukti lainnya. Terlebih lagi ketika terjadi suatu persengketaan di kemudian hari antara para pihak, maka tulisan atau catatan menjadi lebih sangat dibutuhkan sebagai pembuktian tertulis di depan pengadilan. Itulah barangkali sebabnya mengapa al-Qur'an memerintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang ditransaksikan.

Ketujuh, *al-iltizâm* (konsistensi). Setelah unsur-unsur akad terpenuhi dan kedua belah pihak sepakat atas semua butir-butir akad, maka mereka harus konsisten terhadap hal itu, dan tidak boleh salah satu pihak berkhianat terhadap yang lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikannya.⁷²

Wahbah al-Zuhaili, menyebutkan beberapa makna yang terdapat pada akad. Pertama, kalimat *irtibath ijb bi qabu>l* (pertalian antara *ija>b* dan *qabu>l*). *Ijb* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabûl* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya. *Ija>b* dan *qabu>l* ini harus ada dalam melaksanakan suatu akad. Kedua, kalimat '*alâ wajh masyrû'*' (dibenarkan oleh syarak). Kalimat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad, tujuan akad, dan objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, misalnya suatu perikatan yang mengandung riba, atau objek perikatan yang tidak halal menurut syariat (seperti dendeng/abon babi atau minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam. Ketiga, kalimat *yas/but*

⁷¹ Fathurrahman Djamil, 'Hukum Perjanjian Syariah', dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Cet. I, h. 249-251

⁷² Fathurrahman Djamil, 'Hukum Perjanjian Syariah', dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, oleh Mariam Darus Badruzaman at al., (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), Cet. I, h. 249-251

âtsâruh fi mahallih (mempunyai akibat hukum terhadap objeknya). Akad merupakan salah satu bentuk tindakan hukum (*tas}arruf al-hukm*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.⁷³

Posisi akad dalam muamalah cukup penting. Keabsahan akad ditentukan dengan prinsip syariah tentang muamalah. Juhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari: 1. *Al-'A>qidain* (pihak-pihak yang berakad) 2. *Ma'qu>d 'Alaih* (objek akad) 3. *S/jgat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri), dan 4) Tujuan akad.⁷⁴

Menurut ulama fikih setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula.⁷⁵ setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang berakad.⁷⁶

Ba'i al-wafa> termasuk akad muamalah. Untuk keabsahannya dapat diperhatikan beberapa persyaratan akad sesuai dengan rujukan para ulama. Teori akad menjadi rujukan dalam menganalisis kenyataan transaksi yang diberlakukan oleh masyarakat atau lembaga keuangan syariah.

Dari kajian mengenai *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* menegaskan bahwa penelitian ini akan menganalisis mekanisme *ba'i al-wafa>* melalui teori kepastian hukum, kemaslahatan, dan akad. Ketiga teori ini digunakan dalam menjawab permasalahan *ba'i al-wafa>* pada lembaga keuangan. Kajian studi kepustakaan tentang *ba'i al-wafa>* disandingkan dengan analisis lapangan yang akan menghasilkan temuan konfirmatif dan eksplanatif.

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), Cet. III, Vol. IV, h. 177

⁷⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 34

⁷⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 29.

⁷⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 123

Temuan konfirmatif menghadirkan analisis hukum Islam mengenai mekanisme *ba'i al-wafa>*' di lembaga keuangan. Temuan eksplanatif akan menampilkan hasil analisis lapangan mengenai prosedur dan mekanisme *ba'i al-wafa>*'.

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian juga untuk membedakan antara penelitian ini dengan sebelumnya.

1. Suhardi, *Bai' al-wafa>* Studi Komparatif Antara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Implementasinya di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal* Vol. 2 No.1 Edisi 1 Oktober 2019.

Temuan penelitian menunjukkan perbedaan pandangan di antara ulama mengenai praktik jual beli ini. Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *bai' al-wafa>* diizinkan dengan tujuan mencegah masyarakat dari terlibat dalam transaksi riba. Di sisi lain, ulama dari mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa dalam jual beli, tidak diperkenankan adanya syarat bahwa barang yang dibeli harus

dikembalikan oleh pembeli kepada penjual, karena transaksi jual beli yang melibatkan syarat semacam itu dianggap melanggar aturan syariah. Selain itu, mereka menilai bahwa *bai' al-wafa*> menyerupai akad rahn dalam bentuknya. Penelitian ini terbatas pada dua mazhab, yaitu Syafi'iyah dan Hanafiyah.

2. Kudus dan Nagfir, Efektivitas Akad Pembiayaan *Bai' Al-Wafa* Pada Baitul Maal Wat Tamwil, *Arena Hukum*, Vol 10, No 1 (2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama terhadap implementasi akad *bai' al-wafa* di BMT UGT Sidogiri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas *bai' al-wafa*> di BMT UGT Sidogiri serta menganalisis manfaat dari penggunaan akad ini di lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan nasabah, pihak BMT UGT, dan ulama, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dan kitab hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan *bai' al-wafa*> dianggap tidak dapat diterapkan dengan benar karena prinsip dasar jual beli adalah kepemilikan yang mutlak terhadap suatu barang, sementara *bai' al-wafa*> melibatkan tambahan dan kembalinya barang dengan syarat tambahan. Masyarakat merespons positif terhadap penerapan akad *bai' al-wafa*> di BMT UGT Sidogiri, menganggapnya efektif karena memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan. Penelitian ini bersifat lapangan dan menggali informasi secara mendalam.

3. Asa'ari, *Bai'ul Wafa`* (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah), *Jurnal Islamika*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bai' al-wafa*> muncul pertama kali di Asia Tengah khususnya Bukhara dan Balkh sekitar abad ke 5 Hijriyah dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan uang

yang dipinjam. Di sisi lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang itu menurut ulama fikih termasuk riba. Maka untuk menghindarkan diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh memformat suatu bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai' al-wafa*>. Untuk konteks ekonomi dewasa ini, *bai' al-wafa* patut dipertimbangkan untuk diterapkan dalam aktivitas muamalat masyarakat Muslim khususnya di Indonesia sebagai pengganti institusi gadai yang praktiknya selama ini bertentangan dengan Rahan yang digariskan oleh nas terutama dalam hal mengambil manfaat dari barang gadaian oleh pemegang gadai.⁷⁷ Penelitian ini hanya merujuk pada satu mazhab yaitu Hanafiyah, juga dikaitkan dengan kemaslahatan dalam fikih muamalah.

4. Azy Athoillah Yazid, *Pengaruh Akad Bai' Al-Wafa pada BMT Al-Yaman Dalam Peningkatan Perekonomian UMKM di Desa Wringinputih*, ECONOMIC:Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2019): Juni 2019

Penelitian dengan perhitungan statistik diketahui bahwa nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,809 artinya adalah variabel UMKM mampu dijelaskan oleh variabel pembiayaan *bai' al-wafa*> sebesar 80,9% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Variabel independen (pembiayaan *bai' al-wafa*>) secara keseluruhan berdistribusi terhadap variabel dependen (UMKM) sebesar 80,9% dan sisanya 19,1% ada variabel lain yang tidak dibahas dan diteliti dalam penelitian ini. Dari uji-uji yang telah dilakukan sebelumnya dapat diketahui hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1) Berdasarkan uji *t* bahwasanya pembiayaan *bai' al-wafa*> berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM anggota (nasabah) BMT Al-Yaman; 2) Namun pada hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,807 artinya adalah variabel UMKM mampu dijelaskan oleh variabel pembiayaan *bai' al-wafa*> sebesar 80,7% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model pada penelitian ini. Variabel

⁷⁷ Asa'ari, *Bai'ul Wafa* (Review Penggunaan Dalil Mashlahah di Kalangan Hanafiyah), Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/20/11/105>

independen (pembiayaan *bai' al-wafa*>) secara keseluruhan berdistribusi terhadap variabel dependen (UMKM) sebesar 80,7% dan sisanya 19,3% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak menjadi fokus penelitian ini.⁷⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

5. Siti Nur Shoimah, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona, *The Characteristics Of Mura>bah}ah Akad With Bai' Al-Wafa' System*, International Journal of Creative Research and Studies Vol 5 July 2021.

Hasil Penelitiannya adalah:

This research is motivated that bai' al-wafa' system is a form of buying and selling widely used by society and financial institutions. The validity of this akad is considered valid and do not consider it valid, because there are conditions to buy back the goods sold by the seller while buying and selling on conditions is not allowed in Islamic economics. In practice, there is also a profit (margin) that is not following the concept of bai' al-wafa' because it has no profit (margin), and this is not following sharia principles. The solution to overcome this is to combine bai' al-wafa' system with a mura>bah}ah akad. The results of the study using the normative legal research with the statute approach, conceptual approach, and comparative approach is that the characteristics of the mura>bah}ah akad with the bai' al-wafa' system can be seen from five things, namely in terms of Subject, Object, Price, Profit (Margin), and The Promise of Repurchase. In the final part of this research, the researcher also provides advice the Indonesian Ulema Council (MUI), should issue a Fatwa related to the validity of the mura>bah}ah akad with the bai' al-wafa' system which breaks down the KHES, and to Bank Indonesia, should issue a rule in the form of a Bank Indonesia Regulation which in that regulation regulates the types of akad that can be used by Islamic banking in carrying out their operational activities, one of which is the mura>bah}ah akad with the bai' al-wafa' system.⁷⁹

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa sistem *bai' al-wafa*> merupakan bentuk jual beli yang banyak digunakan oleh masyarakat dan lembaga keuangan. Keabsahan akad ini dianggap sah dan tidak dianggap sah, karena ada syarat untuk membeli kembali barang yang dijual oleh penjual sedangkan jual beli dengan syarat yang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Dalam prakteknya juga ada

⁷⁸ Azy Athoillah Yazid, *Pengaruh Akad Ba'I Al-Wafa pada BMT Al-Yaman Dalam Peningkatan Perekonomian UMKM di Desa Wringinputih*, ECONOMIC:Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2019): Juni 2019

⁷⁹ Siti Nur Shoimah, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona, *The Characteristics Of Murabahah Akad With Ba'i Al-Wafa' System*, International Journal of Creative Research and Studies Vol 5 July 2021

keuntungan (margin) yang tidak mengikuti konsep *bai' al-wafa*> karena tidak memiliki keuntungan (margin), dan hal ini tidak mengikuti prinsip syariah. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggabungkan sistem *bai' al-wafa* dengan akad *mura>bah}ah*. Hasil penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif adalah bahwa karakteristik akad *mura>bah}ah* dengan sistem *bai' al-wafa*> dapat dilihat dari lima hal, yaitu dari segi Subjek, Objek, Harga, Keuntungan (Margin), dan Janji Pembelian Kembali. Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti juga memberikan saran kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), hendaknya mengeluarkan Fatwa terkait keabsahan akad *mura>bah}ah* dengan sistem *bai' al-wafa*> yang meruntuhkan KHES, dan kepada Bank Indonesia, hendaknya mengeluarkan suatu peraturan berupa Peraturan Bank Indonesia yang dalam peraturan tersebut mengatur mengenai jenis-jenis akad yang dapat digunakan oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah akad *mura>bah}ah* dengan *bai' al-wafa*>.

Penelitian ini menghubungkan *bai' al-wafa*> dengan *mura>bah}ah*. Hasil penelitian memberikan saran kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan suatu peraturan berupa Peraturan Bank Indonesia yang dalam peraturan tersebut mengatur mengenai jenis-jenis akad yang dapat digunakan oleh perbankan syariah.

6. Sri Sudiati, dkk, *Akad Bay Wafa As A Land Pawn Practice In Islamic Economy: The Practice Of Lawn Pawn In Bay Wafa Contract*, Journal of Namibian Studies, 33(2023)⁸⁰

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa salah satu kontrak fikih muamalah, *bai' al-wafa*>, masih menjadi kontroversi di kalangan akademisi Muslim saat ini. Namun, beberapa negara, termasuk Indonesia, terus menggunakan akad ini sebagai sarana pembiayaan ekonomi mereka, terutama di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik *bai' al-wafa*> di Indonesia. Menurut temuan penelitian, banyak orang Indonesia menggunakan gagasan *bai'*

⁸⁰ Sri Sudiati, dkk, "Akad Bay Wafa As A Land Pawn Practice In Islamic Economy: The Practice Of Lawn Pawn In Bay Wafa Contract", *Journal of Namibian Studies*, 33(2023)

al-wafa> dalam hubungannya dengan ungkapan seperti gadai pagang, jual gadai, dan pajak untuk membiayai kebutuhan sehari-hari mereka dengan menggunakan tanah pertanian sebagai jaminan. Orang-orang menggunakan perjanjian ini karena lebih nyaman dan mudah beradaptasi. *Bai' al-wafa*> adalah salah satu kontrak yang disarankan oleh penelitian ini untuk diadopsi oleh bank-bank Islam untuk membiayai industri pertanian karena sederhana dan mudah beradaptasi.

7. Dewi Wulan Faysa, *Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)*, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015⁸¹

Konsep jual beli dengan hak membeli kembali, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu perjanjian dimana penjual memiliki wewenang untuk membeli kembali barang yang telah dijual, sesuai dengan janji yang telah diterbitkan. Dalam konteks ini, penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang telah dijualnya dengan mengembalikan harga pembelian awal. Transaksi jual beli ini melibatkan kesepakatan mengenai suatu periode waktu tertentu di mana penjual berhak untuk menebus kembali barang yang telah dijual, dan batas waktu untuk jual beli ini tidak dapat melebihi lima tahun. Sementara itu, *bai' al-wafa* merupakan bentuk jual beli di mana dua pihak terlibat, dan transaksi ini disertai dengan syarat bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual ketika masa tenggang waktu yang telah ditentukan tiba. Selama periode ini, pembeli memiliki kebebasan untuk menggunakan barang yang telah dibelinya.

Perbandingan jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i kembali terdapat batasan waktu maksimal lima tahun sedangkan dalam bay al-wafa tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai batasan waktu. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali juga mengatur tentang penggantian biaya perawatan barang dan lain

⁸¹ Dewi Wulan Faysa, "Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Komparasi Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fikih Syafi'i)", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6 No. 1 Tahun 2015

sebagainya, sedangkan *bai' al-wafa*> tidak ada menyinggung tentang penggantian biaya perawatan, yang dibayarkan hanya harga awal pembelian, terakhir mengenai hukum dari jual beli dengan hak membeli kembali dalam KUHPerdara banyak dipertentangkan dalam putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan MA. No. 1729 K/Pdt/2004 yang menyatakan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali tidak diperbolehkan.

8. Mukhlisin dan Khoiri, *Bai' Al Wafa' Dalam Tinjauan Hukum Islam*, ISTIKHLAF Vol 1 No 2, September 2019⁸²

Bai' al-wafa> merupakan suatu akad jual beli di mana pembeli berkomitmen untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada penjual setelah akad bai' selesai, sebagai penggantian pembayaran harga barang tersebut. Dalam bai' al-wafa>, transaksi jual beli dilakukan dengan penjual menyatakan kepada pembeli bahwa ia menjual barang tersebut dengan utang yang diberikan pembeli kepadanya. Kesepakatan ini mencakup kondisi bahwa setelah penjual melunasi utang tersebut, barang tersebut akan kembali menjadi milik penjual. Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau library research, di mana objek penelitian ditemukan melalui penggalian informasi dari sumber-sumber kepustakaan.

9. Enang Hidayat, *Bai Al-Wafa Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2022.⁸³

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki eksistensi *bai' al-wafa*> dalam Majallat al-Ahkam al-Adliah dan KHES, serta menganalisis persamaan dan perbedaan antara konsep *bai' al-wafa*> dalam keduanya. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, normatif, dokrinal, dan menggunakan teknik komparatif. Sumber utamanya berasal dari Majallat al-Ahkam al-Adliah dan KHES, serta peninjauan literatur dari penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, historis, sosiologis, dan komparatif. Hasil

⁸² Mukhlisin dan Khoiri, "Bai' Al Wafa' Dalam Tinjauan Hukum Islam", *ISTIKHLAF Vol 1 No 2, September 2019*

⁸³ Enang Hidayat, "Bai Al-Wafa Perspektif Majallah Al-Ahkam Al-Adliah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, ISSN 2829-0119, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2022*

penelitian menunjukkan bahwa eksistensi bai' al-wafa> dalam Majallat al-Ahkam al-Adliyah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai akad rahn. Sebaliknya, dalam KHES, eksistensinya menjadi topik yang terpisah dari akad rahn. Meskipun demikian, motif penyusunan *bai' al-wafa>* dalam keduanya tetap terkait dengan konteks historis dan sosiologis, khususnya dalam upaya menghindari praktik riba dalam akad rahn.

10. Ziyaad Mahomed, *Feasibility of Bay' al-Wafa as a liquidity management instrument for Islamic Financial Institutions (IFIs)*, INCEIF: The Global University of Islamic Finance, April 2020.⁸⁴

Penelitian ini menghasilkan simpulan:

Liquidity management is a sensitive issue in Banking industry, especially in Islamic Banking as it is an interest free based banking system, which cannot utilize usurious products that available in conventional system. Hence, the paper is investigating the feasibility of bai' al-wafa> as another possible instrument for liquidity management by attempting to analyse shariah issues regarding the usage of bai' al-wafa> as liquidity instrument in Islamic Financial Institutions (IFIs) and comparing it with current instruments that are in place now. The finding of the paper is of the view that bai' al-wafa> would not be a better product for liquidity as it may be used for speculation purpose to again benefit out of loan given, provided the controversy of the permissibility of the contract. The structure of bai' al-wafa> that the paper propose would not be enough since due to its resemblance with prohibited structures like that of 'Inah.

11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia)

Penelitian berupa Disertasi ini dilaksanakan oleh Muhammad Maksum pada tahun 2013.⁸⁵ Disertasi Muhammad Maksum membuktikan bahwa fatwa Dewan

⁸⁴ Ziyaad Mahomed, "Feasibility of Bay' al-Wafa as a liquidity management instrument for Islamic Financial Institutions (IFIs)", *INCEIF: The Global University of Islamic Finance*, April 2020

⁸⁵ Muhammad Maksum, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011* (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia), (Jakarta: UIN Syahida, 2013)

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merespons pertumbuhan produk ekonomi syariah dengan mengesahkan kombinasi akad, inovasi pendapatan, dan syarat tambahan. Longgarnya fatwa dalam merespons pertumbuhan ekonomi semakin memperbesar peluang pengembangan produk keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI mengesahkan kombinasi *qard-mu'awadat* dan pendapatan *qard* yang diambil dari kombinasi *qard-ija>rah*, sedangkan MPS Malaysia melarangnya. Tatkala MPS mengesahkan *bay' al-'inah* untuk banyak produk, DSN menggunakannya secara terbatas dan karena darurat. DSN menghindari *bay' al-'inah* dengan alternatif *sale and lease back*. Dasar hukum fatwa DSN dan MPS adalah Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pendapat ulama (klasik dan kontemporer). Di setiap fatwa DSN terdapat sumber hukum hadis dan hampir semua fatwa DSN melansir kaidah fikih, sedangkan pada fatwa MPS paling banyak merujuk hadis dan fatwa lembaga lain dimana DSN-MUI hanya merujuk fatwa lembaga lain secara terbatas.⁸⁶

Hasil disertasi Muhammad Maksum memperkuat pendapat Mervyn K. Lewis (2008), 'Abd al-Jabbar Hamd 'Abid al-Sibhani (2003), dan Abdullah Saeed (2006) yang menyatakan model kontrak fikih tidak diterapkan secara utuh dalam kegiatan keuangan syariah. Fatwa harus menetapkan diversifikasi produk, terutama dengan melakukan kombinasi akad untuk memenuhi kompleksitas transaksi modern dan menghindari riba. Disertasi ini juga mendukung pendapat Shamim Ahmad Siddiqui (2010) dan Asyraf Wajdi Dusuki and Abdelazeem Abozaid (2008) seputar upaya dan klaim LKS menghindari riba. LKS masih banyak menggunakan produk pembiayaan berbasis utang yang rentan terhadap praktik bunga yang diharamkan.

Disertasi ini berbeda dengan pendapat Adiwarmanto A. Karim, M. Nadrattuzaman, dan Ma'ruf Amin yang menempatkan fatwa DSN tidak lebih longgar dari fatwa MPS. Fatwa DSN, menurut Ma'ruf Amin, menjembatani longgarnya fatwa MPS dan konservatisme fatwa Timur Tengah. Disertasi

⁸⁶ Muhammad Maksum, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011* (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia), (Jakarta: UIN Syahida, 2013)

Muhammad Maksum juga membantah pendapat Umar Ibrahim Vadillo dan Zaim Saidi (2003) yang menilai praktik perbankan syariah tidak sesuai dengan Islam karena masih terlibat dengan penggunaan uang kertas yang menimbulkan riba. Fatwa DSN telah berupaya, terutama dengan metode *hilah shar'iyah*, keluar dari riba yang diharamkan.

Sumber utama penelitian Muhammad Maksum adalah fatwa DSN MUI dari tahun 2000-2011. Fatwa tersebut dipilih dan dikelompokkan dalam tiga kategori yang dibahas; pengembangan akad, inovasi pendapatan, dan syarat tambahan. Selanjutnya fatwa DSN dibandingkan dengan fatwa MPS Malaysia dan fatwa lembaga lainnya, seperti ketetapan *Majma' al-Fiqh al-Islami* (MFI) dan fatwa dewan syariah negara lain, dan pendapat ulama (fikih). Lalu dilakukan analisis terhadap metode fatwa DSN untuk menghindari hal-hal yang dilarang dan dasar hukum yang digunakan. Sumber lain yang digunakan adalah pendapat ulama klasik dan kontemporer dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan.⁸⁷

Beberapa kajian di atas berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan ini terletak pada wilayah kajian yang luas meliputi pendapat ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), bukan hanya pada salah satu mazhab. Penelitian ini pun memerlukan ketelitian dalam memahami teks dan hubungannya dengan beragam referensi sehingga diharapkan menjelaskan secara utuh terkait tema yang dikaji. Kajian teks juga akan menyuguhkan analisis terhadap proses penggalian ulama terhadap akada ini. Evaluasi terhadap pernyataan KHES menjadi fokus pada penelitian. Selain itu, menganalisis terhadap praktik akad ini beberapa lokus Lembaga Keuangan Syariah dilakukan agar mendapat deskripsi utuh mengenai implementasinya di lapangan. Dua sisi pendekatan antara analisis teks dengan deskripsi di lokus penelitian menjadi perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa perbedaan ini menunjukkan kebaruan dalam penelitian di bidang hukum ekonomi syariah. Studi kepustakaan terhadap teks para ulama dijadikan analisis terhadap temuan lapangan.

⁸⁷ Muhammad Maksum, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespons Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011* (Studi Perbandingan Dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia), (Jakarta: UIN Syahida, 2013)

G. Definisi Operasional

1. *Bai' al-Wafa*>, merupakan salah satu jenis jual beli yang penjualnya dapat membeli kembali barang dijual pada jangka waktu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Jual beli ini dipersilihkan oleh para ulama.
2. Akad merupakan proses transaksi antara kedua belah pihak dalam salah satu bentuk transaksi. Akad menjadi istilah khas dalam kajian fikih muamalah.
3. Hukum Ekonomi Syariah, sering disebut dengan hukum atau fikih muamalah. Di dalamnya, termuat pembahasan mengenai transaksi ekonomi yang merujuk pada aturan syariah.
4. Implementasi sepadan dengan arti pelaksanaan. Implementasi biasanya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
5. Lembaga keuangan syariah atau LKS merupakan lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menjalankan usaha dalam ekonomi syariah. LKS harus dapat memperhatikan kepatuhan syariah dan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau juga Fatwa DSN MUI.
6. *Istinbat*> merupakan proses penggalian hukum Islam dari sumber rujukan utama, yaitu al-Qur'an dan hadis. Untuk melakukan proses ini, ulama mengerahkan segenap kekuatan sampai pada tahap puncak untuk melakukan penggalian hukum. Upaya ini sering dikaitkan dengan ijtihad.
7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang putusan atau amar hukum terkait dengan ekonomi syariah. Produk ini digunakan oleh Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara hukum ekonomi syariah.